

## KONTROVERSI HUKUM SALAT GAIB: ANALISIS FIQH AL-HADITH

**Tarmizi M. Jakfar**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Email: [tarmizi.mjakfar@ar-raniry.ac.id](mailto:tarmizi.mjakfar@ar-raniry.ac.id)

---

**Abstract:** Among the types of prayers performed by Muslims on the dead body is occult prayer, which is blaming the body of his fellow Muslim brother who died, but the body is not in front of the person performing the funeral prayer, but is elsewhere. Regarding the observance of occult prayers, there is disagreement among scholars. Some are restrictive and some forbid and there are also scholars who view the Sunnah in certain circumstances, not in others. This difference arises due to differences in the way the scholars of the madhab take religious law from the hadith text. In this study, the author uses a type of library research and this type of research is comparative descriptive with the fiqh al-hadith approach. The crux of the problem in this article is: first, what is the quality of the hadiths about occult prayers. Second, How is the quality of the hadiths related to occult prayers with the understanding of madhab scholars. Imam al-Shafi'i and one of Imam Ahmad's opinions consider the occult funeral prayer to be absolutely solemnized, based on the hadith of Najasyi. According to them, this hadith is a common proposition. Imam Hanafi and Imam Malik said it was forbidden, because the practice of praying the occult corpse of the Prophet (saw) over Najasyi was a specialty for the Prophet (saw) that should not be followed by the people, as for the practice of praying the Prophet over Najasyi, because Allah had raised Najasyi before the Prophet (saw). While other scholars such as Ibn Taymiyah, Abdurrahman 'Ali Sa'di, Shaykh Ibn Baz and others, argue that the prayer of the occult corpse is prescribed under certain conditions only, not in other conditions. This condition is if the corpse has great priority and contribution to the people, as well as those who have not been prayed the body.

**Abstrak:** Di antara jenis salat yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap jenazah adalah salat gaib, yakni menyalatkan jenazah saudaranya sesama muslim yang wafat, tetapi jenazahnya tidak berada di depan orang yang melakukan salat jenazah itu, melainkan berada di tempat lain. Mengenai disyariatkannya salat gaib terdapat perselisihan di kalangan ulama. Ada yang menyunahkan dan ada pula yang mengharamkan dan ada juga ulama yang memandang sunnah dalam keadaan tertentu, tidak dalam keadaan yang lain. Perbedaan ini timbul dikarenakan adanya perbedaan cara para ulama mazhab dalam pengambilan hukum agama dari teks hadis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kajian kepustakaan (library research) dan tipe penelitian ini adalah deskriptif komparatif dengan pendekatan fiqh al-hadith. Inti permasalahan dalam artikel ini adalah: pertama, bagaimana kualitas hadis-hadis tentang salat gaib. Kedua, Bagaimana keterkaitan kualitas hadis-hadis salat gaib dengan pemahaman ulama mazhab. Imam al-Syafi'i dan salah satu pendapat Imam Ahmad menilai salat jenazah gaib disyariatkan secara mutlak, di dasarkan pada hadis Najasyi. Menurut mereka hadis tersebut merupakan dalil yang umum. Imam Hanafi dan Imam Malik mengatakan diharamkan, karena praktek salat jenazah gaib Nabi saw. atas Najasyi merupakan kekhususan bagi Nabi saw. yang tidak boleh diikuti oleh umat, adapun praktek salat Nabi atas Najasyi, karena Allah telah mengangkat Najasyi di hadapan Nabi saw. Sedangkan ulama lain seperti Ibn Taymiyah, Abdurrahman 'Ali Sa'di, Syaikh Ibn Baz dan yang lainnya, berpendapat salat jenazah gaib disyariatkan dalam kondisi tertentu saja, tidak pada kondisi yang lain. Kondisi tersebut adalah jika jenazah memiliki keutamaan dan andil besar untuk umat, serta yang belum disalatkan jenazah.

**Keywords:** *Islamic Therapy Center, Ruqyah Therapy, Mental Health, Holistic Treatment*

---

## Pendahuluan

Agama Islam mensyariatkan bagi umatnya untuk melaksanakan salat terhadap orang yang meninggal dunia di antara mereka, baik anak kecil, dewasa, laki-laki maupun perempuan, yang dalam literatur Islam salat tersebut dikenal dengan salat jenazah. Juhur ulama sepakat bahwa salat jenazah hukumnya fardu kifayah, jika beberapa orang menegakkannya maka gugurlah kewajiban ini bagi yang lain.<sup>1</sup> Tidak ada yang berbeda pendapat tentang masalah ini kecuali sebagian kecil golongan Maliki, yang mengatakan sunat,<sup>2</sup> sementara juhur ulama sepakat mengatakan wajib. Dan inilah pendapat yang terkuat dari segi dalil-dalilnya.<sup>3</sup>

Di antara jenis salat yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap jenazah adalah salat jenazah gaib, yakni menyalatkan jenazah saudaranya sesama muslim yang wafat, tetapi jenazahnya tidak berada di depan orang yang melakukan salat jenazah itu, melainkan ditempat lain. Mengenai disyariatkannya salat gaib terdapat perselisihan di antara para ulama. Ada ulama yang membolehkan, ada pula yang tidak membolehkan dan ada pula yang merinci. Muhammad bin Salih al-Utsaimin mengatakan perselisihan di antara para ulama terbagi menjadi tiga pendapat; *Pertama*, disyariatkan atas semua orang yang meninggal di negeri manapun diwajibkan untuk disalatkan. Berdasarkan hal ini, *ahlul 'ilmi* mengatakan jika ingin salat jenazah maka diharuskan meniatkan untuk seluruh muslim yang meninggal pada hari atau malam itu. *Kedua*, syariat tidak memerintahkan salat gaib secara mutlak atas jenazah muslim yang telah disalatkan, atau telah diketahui jenazahnya telah disalatkan. *Ketiga*, disyariatkan salat gaib atas semua jenazah muslim yang semasa hidupnya banyak memberi manfaat untuk muslimin, seperti ulama, orang kaya raya yang banyak memberi manfaat untuk manusia karena kekayaannya, atau raja yang adil dan lainnya.<sup>4</sup>

Syaikh al-Albani menambahkan, perselisihan mengenai disyariatkannya salat jenazah gaib terbagi menjadi empat pendapat; *pertama*, salat gaib atas jenazah tidak disyariatkan. Dan tidak disalatkan jenazah kecuali jenazah tersebut ada di depan yang menyalatkan, begitu juga dengan salat atas jenazah di kuburannya. *Kedua*, salat gaib disyariatkan secara mutlak, baik atas jenazah yang telah disalatkan di negerinya maupun tidak. Ini adalah pendapat Imam al-Syafi'i dan perkataan Imam Ahmad yang masyhur. Dalilnya adalah perbuatan Nabi saw. sendiri, dimana beliau melaksanakan salat kepada raja Najasyi, yang bertempat tinggal jauh dari tempat beliau. *Ketiga*, tidak disyariatkan kecuali atas jenazah muslim yang belum disalatkan. *Keempat*, salat gaib tidak disyariatkan kecuali atas muslim yang banyak memberikan manfaat selama hidupnya untuk kaum muslimin.<sup>5</sup>

Selain itu, Imam Hanafi dan Imam Malik tidak membolehkan salat gaib, karena disyaratkan adanya mayit di depan orang yang menyalatkan jenazah, sehingga di kalangan mereka tidak disyariatkan adanya salat gaib bagi mayit yang tidak ada di depan Imam. Hal ini seperti yang disebutkan dalam kitab *Durr al-Mukhtar*. Syarat salat atas jenazah adalah

---

<sup>1</sup>Abd al-'Azim, *Al-Wajiz Fi al-Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-'Aziz*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Kathir, 2005), hlm. 15. Muhammad bin Ibrahim 'Abdullah al-Tuwayjiri, *Mawsu'ah Fiqh al-Islami*, (Riyad: Dar Ibn al-Jawzi, 2009), jld. II, hlm. 17.

<sup>2</sup>Muhammad bin Ibrahim 'Abdullah al-Tuwayjiri, *Al-Zakhirah*, (Riyad: Dar al-Risalah, 1429), hlm. 456

<sup>3</sup>Abd al-'Azim, *Al-Wajiz Fi al-Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-'Aziz*,... hlm. 15.

<sup>4</sup>Muhammad bin Salih al-Utsaymin, *Fath Zi al-Jalali wa al-Ikram bi al-Syarh Bulughul Maram*, (Mesir: Maktabah Islamiyah, 1427), jld. II, hlm. 554.

<sup>5</sup>Muhammad Nashir al-Din al-Albani, *Ahkam al-Janaiz*, ter. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2006), hlm. 54.

didatangkan dan adanya mayit di depan orang yang menyalatkan jenazah, tidak disyariatkan salat gaib.<sup>6</sup> Al-Qarafi mengatakan, disalatkan atas setiap jenazah muslim yang hadir.<sup>7</sup> Kemudian, Imam al-Syafi'i dan salah satu pendapat Imam Ahmad membolehkan salat gaib. Menurut mereka disyariatkan salat atas jenazah muslim yang meninggal di negeri lain, dengan menghadap kiblat dan disalatkan seperti disalatinnya jenazah muslim yang ada di depan orang yang menyalatkan jenazah.<sup>8</sup> Hal ini juga menjadi pendapatnya Ibn Hazm dan jumhur salaf.<sup>9</sup>

Munculnya perbedaan pendapat tentang disyariatkan atau tidak salat gaib, disebabkan berbedanya para ulama memahami hadis-hadis yang menjelaskan tentang salat gaib. Salah satu hadis yang menjadi perbedaan pemahaman ulama tentang salat gaib adalah praktek salat gaib yang dilakukan oleh Rasulullah saw. di Madinah terhadap Najasyi, seorang raja negeri Habasyah (Ethiopia) yang beragama Islam yang wafat di negeri tersebut. Pada saat itu negeri Habasyah adalah negeri Nasrani. Praktek salat jenazah terhadap raja Najasyi ini sebagaimana terdapat dalam hadis di bawah ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَبِيُّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- النَّجَاشِيُّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ». قَالَ ابْنُ شَهَابٍ وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَفَّ بِهِدًا بِالمُصَلَّى فَصَلَّى فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. (رواه مسلم).

Artinya: “dari Abu Hurairah Bahwasanya Rasulullah ketika itu berada di Madinah pernah mengumumkan berita kematian an-Najasyi kepada orang-orang pada hari kematiannya. Beliau bersabda “mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian ini”. lalu Sa'id bin Musayyab mengatakan bahwasanya Abu Hurairah menceritakan kami pun membentuk saf dibelakang beliau dan kami pun menyalatkannya maka kami pun bertakbir atasnya empat kali”.<sup>10</sup>

Hadis ini menjadi landasan utama ulama mazhab dalam menetapkan hukum salat gaib, yakni menyalatkan jenazah yang tidak ada di tempat. Selain hadis tersebut, para ulama mazhab juga menggunakan hadis-hadis lain sebagai penguat masing-masing pendapat mereka terkait hukum salat gaib, di antaranya: *pertama*, Imam al-Syafi'i dan salah satu pendapat Imam Ahmad menggunakan hadis tambahan tentang praktek Nabi saw. yang menyalatkan jenazah yang sudah dikuburkan, hadisnya sebagai berikut:

عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى عَلَى قَبْرِ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ. (رواه مسلم)

Artinya: Dari Sya'bi bahwa Rasulullah salat di kuburan atas jenazah yang telah dikuburkan, dengan takbir sebanyak empat kali.<sup>11</sup>

<sup>6</sup>Ibn 'Abidin, *al-Dur al-Mukhtar* (Riyad: Dar Hadith, b.s.), hlm. 208.

<sup>7</sup>Ahmad Idris Al-Qarafi Syihab al-Din, *Al-Zakhirah*, (Riyad: Dar al-Ghar Islami, 1994), hlm. 468.

<sup>8</sup>Muhammad bin Idris al-Syafi'i al-Qarsyi, *al-Umm*, (Riyad, Dar al-Wafa, 2001), jld. I, hlm. 308, Juga 'Abdullah bin 'Abdul Muhsin al-Turki, *al-Mughni*, jilid III (Riyadh: Dar 'Alam Kutub, 1997), hlm. 386, juga Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, (Cairo: Maktabah al-Irsyad, 2008), jld. IV, hlm. 252, Juga Taqi al-Din Abu Bakar, *Kifayatul al-Akhyar*, (Riyad: Dar Basyayr, 2001), hlm. 163.

<sup>9</sup>Muhammad al-Muntasir Billah, *Mu'jam Fiqh Ibn Hazm al-Dahiri*, (Riyadh: Dar Basyayr, 1332), jld. I, hlm. 399.

<sup>10</sup>Abu Husayn Muslim bin Hijaj al-Qusyayri al-Naysaburi, *Sahih Muslim*, No. 2248, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1412), juz. III, hlm. 54.

<sup>11</sup>Abu Husayn Muslim bin Hijaj al-Qusyayri al-Naysaburi, *Sahih Muslim*, No. 2248, hlm. 55.

Sementara Imam Hanafi dan Imam Malik selain menggunakan hadis tentang salat gaib Nabi saw. atas Najasyi juga beralasan sebab salatnya Nabi saw. atas Najasyi karena jenazah Najasyi telah diangkat dihadapan Nabi saw. sehingga salatnya Nabi saw. atas Najasyi sama halnya dengan salat jenazah biasa. Keterangan ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Hibban dalam sunannya:

عن عمران بن حصين قال: أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحاكم النجاشي توفي فقوموا فصلوا عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا خلفه وكبر أربعاً وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه (رواه ابن حبان)

Artinya: Dari ‘Imran bin Husayn berkata telah mengabarkan kepada kami Rasulullah saw., sungguh saudara kalian telah meninggal maka bangunlah dan salatlah atasnya. Rasulullah bangun dan para sahabat berdiri di belakangnya kemudian bertakbir sebanyak empat kali dan mereka tidak menyangka kecuali jenazah berada di depan Rasulullah saw.<sup>12</sup>

Perbedaan ulama dalam memahami hadis-hadis di atas, akhirnya menimbulkan perbedaan hukum mengenai disyariatkan atau tidak salat gaib untuk semua muslim yang meninggal dunia, atukah salat gaib di atas menjadi kekhususan untuk al-Najasyi saja.

Dari uraian di atas, perlu meneliti lebih dalam lagi seputar hujah-hujah, baik hujah yang berasal dari Alquran maupun hadis, terutama tentang dalil hadis-hadis yang digunakan sebagai dalil ulama yang membolehkan salat gaib dan yang tidak membolehkannya. Penelitian ini ingin memfokuskan kepada kajian dalil-dalil hadis tentang salat gaib dengan pendekatan analisis *fiqh al-hadith*. Kemudian mencari perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama dan faktor-faktor yang menjadi perbedaan pandangan di kalangan mereka. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis kualitas hadis-hadis tentang shalat gaib. 2) menganalisis keterkaitan kualitas-kualitas hadis tentang salat gaib dengan pemahaman ulama mazhab.

Kajian seperti ini telah banyak dilakukan oleh akademisi, namun belum ada yang mengkaji secara khusus dengan kerangka *fiqh al-hadith*. Misalnya, penulis menemukan buku karangan Syihab al-Din Ahmad Idris al-Qarafi, *al-Zakhirah*<sup>13</sup>, di dalam buku ini ia kemukakan pendapat seputar hukum salat jenazah gaib dikalangan Hanafi dan Maliki yang tidak mensyariatkan adanya salat gaib bagi mayit yang tidak ada didepan Imam. Buku karangan Abdullah bin Abd al-Muhsin al-Turki, *al-Mughni*<sup>14</sup>, pada buku itu khusus menjelaskan masalah hukum bolehnya salat gaib. Serta masih banyak lagi para ulama yang menulis tentang salat gaib seperti Yahya bin Syaraf al-Nawawi dalam bukunya *al-Majmu’ Syarh al-Muhadhdhab*. Buku karangan al-Sayuti, *Syarh Sunan Ibn Majah*<sup>15</sup>, menjelaskan tentang alasan Nabi saw. melakukan salat gaib untuk Najasyi, pendapatnya ini mendukung dan menguatkan pendapat yang menolak salat jenazah gaib. Lebih khusus Imam al-Nawawi menjelaskan tata cara salat gaib yang dipraktikkan Nabi saw. untuk Najasyi, hal ini tercantum dalam kitab *al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim*. Selain itu, menjelaskan juga tentang perbedaan pendapat ulama tentang salat gaib.<sup>16</sup>

<sup>12</sup>Muhammad bin Hibban bin Ahmad, *Sahih Ibn Hibban*, (Beyrut: Mu’assasah Risalah, 1414), Juz VII, hlm. 369.

<sup>13</sup>Syihab al-Din Ahmad Idris al-Qarafi, *al-Zakhirah*, (Riyad: Dar al-Ghar Islam, 1994).

<sup>14</sup>Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki, *al-Mughni*, (Riyad: Dar ‘Alam Kutub, 1997).

<sup>15</sup>Al-Sayuti, *Syarh Sunan Ibn Majah*, (Karatshi: Dar al-‘Ilm, b.s.).

<sup>16</sup>Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim*, (Riyad: Afkar, b.s.).

Imam al-Syafi'i dalam kitab *al-Umm*<sup>17</sup>, menjelaskan tentang hukum salat gaib dan tata caranya. Untuk itu setelah menelaah sumber pustaka tersebut, penulis merasa bahwa belum ada pembahasan secara khusus yang mengkaji tema salat gaib dalam pandangan ulama fiqh, yang dititik beratkan pada perbedaan dalam memaknai lafal-lafal hadis dan perbedaan dalam memandang kualitas hadis serta bagaimana pendapat para ulama dalam menyikapi perbedaan salat gaib itu sendiri. Oleh karena itu, dengan pemilihan metodologi yang tepat serta sesuai dengan kebutuhan dan tantangan, diharapkan dapat menjawab permasalahan tersebut.

## Metode

Penelitian artikel ini menggunakan metode kualitatif<sup>18</sup> dengan pendekatan kajian kepustakaan (Library Research) untuk mengumpulkan data dari berbagai kitab Hadis dan fiqh, baik tradisional maupun kontemporer. Sumber data terbagi menjadi primer dan sekunder. Sumber primer melibatkan kitab-kitab hadis primer seperti *Sahih Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan Abi Dawud*, *Sunan Ibn Majah*, *Sunan al-Nasa'i*, dan *Sunan al-Turmudhi*. Selain itu juga akan dilihat dalam kitab-kitab *musnad*<sup>19</sup>, dan *mu'jam*<sup>20</sup>, dan *athraf*<sup>21</sup>. Sementara itu, sumber sekunder mencakup buku-buku dan karya-karya lain yang mendukung, seperti buku karangan Syihab al-Din Ahmad Idris al-Qarafi, *al-Zakhirah*, Yahya bin Syaraf al-Nawawi dalam bukunya *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, dan yang lainnya. Selanjutnya, prosedur penelitian terdiri dari tiga tahap utama. Tahap persiapan melibatkan pengumpulan informasi awal tentang hukum salat gaib dari literatur hadis untuk memahami penafsiran ulama mazhab. Tahap pelaksanaan melibatkan pengumpulan data dengan menelaah dokumen dan literatur terkait salat jenazah gaib. Karena itu, dilakukan teknik pengumpulan data yang terdiri dari dua tahapan utama. Pertama, mengumpulkan dalil-dalil tentang salat gaib dengan menggunakan CD hadis dan Maktabah al-Syamilah, dengan penekanan pada kualitas hadis selain dari periwayatan Bukhari dan Muslim. Kedua, mengumpulkan pendapat dan konsep imam mazhab yang empat tentang hukum salat gaib melalui studi buku-buku fiqh terkait. Seluruh data dikumpulkan melalui penyelidikan perpustakaan, dengan menelaah buku-buku dan kitab-kitab dalam bahasa Indonesia dan Arab. Setelah pemahaman dan analisis pendapat-pendapat, hasilnya disajikan dalam penulisan artikel. Tahap penyelesaian merupakan langkah terakhir, di mana peneliti mengorganisasikan data, melakukan analisis fiqh al-hadith, dan menyimpulkan hasil penelitian.

---

<sup>17</sup>Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Riyadh: Dar al-Wafa, 1422).

<sup>18</sup>Penelitian kualitatif adalah sebuah metode yang tidak menggunakan angka-angka. Lihat: Soejono dan Abdullah, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 26.

<sup>19</sup>*Musnad* ialah penulisan hadis berdasarkan nama para sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Kitab *Musnad* populer di antaranya adalah *Musnad al-Humaydiy* (219 H), *Musnad Abu Dawud al-Tayyalisi* (w. 204 H), *Musnad Imam Ahmad* (w. 241 H), *Musnad Abu Ya'la al-Mawsuli* (w. 307 H). Lihat, Mahmud Tahhan, *Usul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid*, (Beyrut: Dar Alquran, 1979), hlm. 40.

<sup>20</sup>*Mu'jam* ialah metode penulisan hadis yang terdapat di dalamnya susunan nama-nama para sahabat, guru-guru hadis, negeri-negeri atau yang lain. Susunan tersebut didasari oleh urutan alfabet. Misalnya, *Mu'jam al-Kabir*, *Mu'jam al-Awsat*, dan *Mu'jam al-Saghir* karya Imam al-Thabrani. Lihat, Mahmud Tahhan, *Usul al-Takhrij wa Dirasat...*, hlm. 45.

<sup>21</sup>*Athraf* ialah pembukuan hadis dengan menyebutkan pangkalnya saja sebagai petunjuk matan hadis selengkapnya. Misalnya *Athraf 'Awuf Ibn Jamilah al-'Abdi*, (w. 146 H). Lihat, Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah Qabl al-Tadwin*, (Kayro: Wahbah, 1963), hlm. 358.

## Hasil dan Pembahasan

### Keragaman Pendapat Ulama terkait Salat Gaib

#### a. Ulama yang menyunnahkan dan hadisnya

Imam al-Syāfi'i berpendapat salat gaib disyariatkan untuk seluruh muslim, dilaksanakan dengan cara diniatkan untuk seluruh muslim yang meninggal. Hal ini berdasarkan praktek Nabi saw. terhadap Najāsyi dan beberapa sahabat lainnya.<sup>22</sup> Lebih lanjut Imam Ahmad berpendapat salat gaib disyariatkan atas mayat yang gaib dengan niat, meskipun berada di negara lain, dekat maupun jauh, disalatkan seperti salat jenazah, baik jenazah tersebut berada di arah kiblat maupun tidak.<sup>23</sup> Dari pendapat ini Imam Ahmad mengatakan bahwa salat gaib disyariatkan dan dibolehkan bagi setiap Muslim yang meninggal di negeri lain, dengan menghadap kiblat lalu disalatkan sebagaimana salat jenazah.

Ini juga yang menjadi pendapat Ibn Hazm dan jumhur salaf, ia mengatakan, ditegakkan salat jenazah atas mayat yang ditemukan dari kalangan Muslimin, meskipun kuku atau rambutnya, juga disalatkan atas mayat yang gaib, dengan berjamaah, dan jika ditemukan sebagian badannya setelah itu, tidak mengapa disalatkan untuk kedua kalinya.<sup>24</sup> Dalil mereka adalah sebagai berikut;

*Pertama*, praktek Nabi saw. yang melaksanakan salat jenazah gaib atas Najāsyi, yang hadisnya telah disebutkan pada bab sebelumnya.

*Kedua*, berdasarkan apa yang dilakukan Nabi yang terhadap jenazah sahabat yang tidak sempat disalatkan. Kondisi ini, sama dengan salat gaib, karena mayat tidak ada di depan (tidak tampak, pen.) yang menyalatkan, maka begitu juga dengan keadaan salat gaib atas jenazah yang tidak ada di depan orang yang menyalatkan.<sup>25</sup> Imam al-Syāfi'i menambahkan dari Abu Umamah bin Sahl berkata: "Rasulullah saw. salat atas jenazah perempuan yang telah dikuburkan di kuburannya. Aisyah juga melakukan salat atas saudaranya. Begitu juga dengan Ibn Umar yang menyalatkan saudaranya 'Ashim dan Umar".<sup>26</sup> Hal ini berdasarkan beberapa riwayat, di antaranya;

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. (رواه مسلم)

Artinya: Hasan bin ar-Rabi' dan Muhammad bin Abdillah bin Numayr keduanya berkata telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah bin Idris dari al-Syaibani telah mengabarkan kami dari Sya'bi bahwa Rasulullah salat di kuburan atas jenazah yang telah dikuburkan, dengan takbir sebanyak empat kali.<sup>27</sup> Dalam hadis lain;

حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة: أن رجلا أسود

<sup>22</sup>Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Riyad: Dar al-Wafa, 1422), juz II, hlm. 609.

<sup>23</sup>Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Muqni' fi Syarh al-Kabir*, (Riyadh: Hajr, 1415), juz VI, hlm. 183.

<sup>24</sup>Muhammad Hamzah al-Kitani, *Mu'jam Fiqh Ibn Hazm al-Dahiri*, (Lubnan: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 2009), hlm. 493.

<sup>25</sup>Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, (Riyadh: Maktabah an-Nawawi, b.s.), juz V, hlm. 237.

<sup>26</sup>Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm...*, Juz II, hlm. 610.

<sup>27</sup>Abu Husayn Muslim bin Hijab al-Qusyayri al-Naysaburi, *Sahih Muslim...*, Juz III, hlm. 55.

أو امرأة سوداء كان يقيم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات قال ( أفلا كنتم أذتموني به دلوني على قبره أو قال قبرها ) . فأتى قبرها فصلى عليها. (رواه البخاري)

Artinya: Sulayman bin Harb telah mengabarkan kepada kami Hamad bin Zayd telah mengabarkan kepada kami dari Thabit dari ayahnya Rafi' dari Abu Hurayrah, dia berkata, seorang laki-laki yang berwarna kulit hitam, atau seorang wanita yang tinggal di mesjid telah meninggal, kemudian Rasulullah saw. bertanya tentang mereka. Para sahabat berkata, ia telah meninggal. Rasulullah saw. bertanya mengapa kalian tidak memberitahuku tentang kematiannya? tunjukkan padaku kuburannya, kemudian Rasulullah saw. mendatangi kuburannya lalu menyalatkannya.<sup>28</sup>

حدثنا سعد بن صاعد نا بشر بن آدم ثنا أبو عاصم عن سفیان عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس :

أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر. (رواه الدرقي)

Artinya: Sa'ad bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami Basyar bin Adam telah mengabarkan kepada kami Abu 'Ashim telah mengabarkan kepada kami dari Sufyan dari al-Syaybani dari al-Sya'bi dari bin 'Abbas berkata bahwasanya Nabi salat atas jenazah di kuburan setelah sebulan.<sup>29</sup>

Imam Turmudi mengatakan bahwa hadis dari jalur Ibn Abbas ini *hasan sahih*, dan *ahlu 'ilmi* banyak beramal dengan hadis ini dari kalangan para sahabat, dan ini adalah perkataan Imam al-Syāfi'i, dan Ishak. Ahmad bin Hanbal dan Ishak mengatakan salat atas jenazah yang sudah dikuburkan sampai batas waktu sebulan. Dan keduanya menambahkan: "kami banyak mendengar dari Ibn al-Musayyab bahwasanya Nabi salat atas jenazah Ummu Sa'id bin 'Ubdah yang sudah di kuburkan selama sebulan.<sup>30</sup>

Ibn al-Qayyim mengatakan "merupakan sunnah Nabi saw. jika seseorang luput darinya salat jenazah, maka disalatkan di atas kuburnya, maka boleh disalatkan sekali setelah satu malam, kemudian sekali ketika setelah tiga hari, dan sekali setelah satu bulan". Kemudian Ahmad bin Hanbal menambahkan siapa yang ragu salat di atas kuburan? Telah *sahih* dari Nabi saw. bahwasanya dulu Nabi saw. mengerjakan hal itu jika beliau tidak sempat menyalatkan jenazah. Kemudian Imam Ahmad membatasi salat atas jenazah dikuburan tidak melebihi waktu sebulan, karena inilah yang paling banyak riwayatnya, sedangkan Imam al-Syāfi'i membatasi sampai mayat masih belum busuk.

Dalam kitab '*Awn al-Ma'bud* dijelaskan penguatan seperti yang dijelaskan oleh Imam Ahmad dengan mengatakan dari Ibn 'Abdil al-Bār berkata: "dari sembilan jalur yang menjelaskan Nabi saw. salat atas jenazah yang telah dikuburkan, semuanya berderajat *hasan*, sehingga salat atas jenazah yang sudah dikuburkan merupakan dari sunnah Nabi saw. meskipun sudah disalatkan atas mayit tersebut atau belum. Ini adalah pendapat jamaah dari sahabat dan tabi'in.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah al-Ja'fi al-Bukhari, *Al-Jami' al-Sahih...*, hlm. 775.

<sup>29</sup> Ali bin 'Umar Abu al-Hasan al-Daruqutni al-Baghdadi, *Sunan al-Daruqutni*, (Beirut: Dar Ma'rifah, 1386), juz II, hlm. 79.

<sup>30</sup> Muhammad bin Isa bin Saurah al-Turmudi, *Sunan al-Turmudi...*, hlm. 242.

<sup>31</sup> Muhammad Syams al-Haq al-'Azim, '*Awn al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1415), Juz II, hlm. 9.

Imam al-Syāfi'i menambahkan: "kalian telah meriwayatkan bahwasanya Nabi saw. salat atas mayit yang sudah dikuburkan, dan salat adalah doa bagi mayit, maka jika di depan kita terdapat mayat kita salat atasnya, maka bagaimana kita tidak mendoakan bagi jenazah yang gaib sedangkan keduanya adalah sama.<sup>32</sup> Pernyataan ini sebagai kritikan sekaligus alasan Imam al-Syāfi'i menolak pendapat tidak disunnahkan salat jenazah gaib .

Kemudian Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi menambahkan serta menolak pendapat kalangan Imam Hanafi dan Maliki yang mengatakan tidak dibolehkan, karena syarat jenazah yang disalatkan adalah hadirnya jenazah, dengan berdalil kepada apa yang dilakukan pada jenazah yang ada di negerinya. Bagi kami, dalilnya adalah praktek salat gaib yang dilakukan Rasulullah saw. atas Najasyi, sebagaimana telah disebutkan.

Jika dikatakan, bahwa Allah swt. membentangkan bumi untuknya sehingga terlihat kepadanya jenazah Najasyi, kami katakan tidak ada dalil yang menyebutkan demikian, jika benar maka akan ada dalil tentang itu. Sehingga, kami berpegang pada apa yang dilakukan oleh Nabi saw., kemudian jika dikhususkan pada penglihatan Nabi saw. sungguh Nabi saw. melaksanakan salat yang khusus untuknya, tanpa mengajak para sahabatnya, sedangkan yang terjadi adalah Nabi saw. memanggil para sahabat dan memerintahkan mereka untuk bersaf di belakangnya lalu Nabi saw. salat bersama mereka.

Kemudian, jika dikatakan belum ada seorang pun di negeri Habasyah yang menyalati Najasyi, karena posisinya jauh di negeri Habasyah, kami katakan, Raja Najasyi telah mengumumkan keislamannya maka sangat jauh kemungkinan jika dikatakan tidak ada seorang pun pengikutnya yang melaksanakan salat atasnya.<sup>33</sup> Dengan ini, semakin memperkuat bahwa jika ada pendapat ulama yang tidak membolehkan salat gaib berdasarkan ketiadaan seorang pun yang sudah menyalatkan Najasyi, hal ini tidak memungkinkan, disebabkan Najasyi telah mengumumkan keislamannya sehingga dengan adanya pengumuman ini sangat memungkinkan ada dari rakyatnya yang mengikuti Najasyi.

#### b. Ulama yang mengharamkan beserta hadisnya

Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa salat gaib tidak disyariatkan<sup>34</sup>, dan ini juga salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Ibn 'Abidin mengatakan syarat sahnya salat jenazah adalah; mampu, berakal, balig, Islam ditambah dengan memiliki ilmu, menutup aurat, mayatnya berada di depan yang menyalatkan, dan Imamnya harus baligh.<sup>35</sup> Kemudian Ibn al-Humam al-Hanafi menambahkan bahwa syarat disalatkan jenazah adalah jenazahnya Muslim, suci dan diletakkan di depan Imam, inilah alasan yang kuat tidak disyariatkannya salat atas jenazah yang gaib, begitu juga atas jenazah yang hadir tapi berada dalam kendaraan, yang tidak ditempatkan di depan yang menyalatkan.<sup>36</sup>

Abu Bakar al-'Arabi mengatakan salat gaib merupakan kekhususan bagi Nabi saw.

---

<sup>32</sup>Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhaddhab*, juz 5,... hlm. 237.

<sup>33</sup>Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Muqni' fi Syarh al-Kabir*,... hlm. 183.

<sup>34</sup>Ibn Abidin, *al-Dur al-Mukhtar*,... hal. 209, juga Ahmad Idris Al-Qirafi Syihab al-Din, *Al-Zakhirah*,... jld. II, hlm. 456.

<sup>35</sup>Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar*, juz 3 (Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 1423), hal. 102. Juga Ahmad bin Muhammad bin al-Qasim, *Syarh al-'Ilam Bihudud Qawa'id al-Islam*, (Riyadh: al-Rabitah al-Muhammadiyah, 1320), juz I, hlm. 781.

<sup>36</sup>Ibn al-Hamam al-Hanafi, *Syarh Fath al-Qadir*, (Beyrut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 1424), juz II, hlm. 120.

berdasarkan beberapa alasan sebagai berikut; *pertama*, bahwa bumi dibentangkan untuk Nabi saw. sehingga beliau bisa melihat Masjidil Aqsa dan juga melihat jenazah Najasyi, *kedua*, di sana tidak terdapat seorang Imam yang mengerjakan salat jenazah untuk Najasyi, *ketiga*, sesungguhnya Nabi melaksanakan salat untuk Najasyi sebagai bentuk rahmat dan perhatian Nabi saw. terhadap Najasyi baik ketika masih hidup maupun di kala sudah meninggal.<sup>37</sup>

Abu Syu'bah menambahkan bahwa yang dilakukan oleh Nabi saw. pada Najasyi adalah bisa jadi karena dua hal; *pertama*, diangkat jenazah ke hadapan Nabi sampai Nabi saw. melihatnya, sehingga salat dilakukan dibelakang jenazah dan jenazah berada di depan Imam, yang bisa dilihat oleh imam tanpa makmum dan ini tidak menjadi permasalahan pada Nabi saw. ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam *sahih*-nya dari 'Imran bin Husayn bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو قلابة عن عمه : عن عمران بن حصين قال : أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحاكم النجاشي توفي فقوموا فصلوا عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفوا خلفه وكبر أربعاً وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه (رواه ابن حبان)

Abdullah bin Muhammad bin Salam telah mengabarkan kepada kami Abd al-Rahman bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami al-Walid bin Muslim telah meriwayatkan kepada kami al-Auza'i telah meriwayatkan kepadaku Yahya bin Abi Kathir telah meriwayatkan kepadaku Abu Qilabah dari pamannya dari 'Imran bin Husayn berkata telah mengabarkan kepada kami Rasulullah saw., sungguh saudara kalian telah meninggal maka bangunlah dan salatlal atasnya. Rasulullah bangun dan para sahabat berdiri di belakangnya kemudian bertakbir sebanyak empat kali dan mereka tidak menyangka bahwa jenazah berada di antara mereka.<sup>38</sup>

Lafaz ini menunjukkan bahwa yang terjadi adalah berbeda dari persangkaan para sahabat, karena ini adalah faidah yang dipegang, bisa karena Rasulullah mendengarnya atau ditampakkan kepada Rasulullah. Atau itu adalah kekhususan bagi Najasyi yang tidak ada pada selainnya, walaupun lebih afdhal dari Najasyi seperti persaksian Khuzaymah. Jika dikatakan bahwa Nabi saw. juga telah melakukan salat untuk Mu'awiyah bin Mu'awiyah al-Mazini, seperti dalam hadis yang sudah disebutkan. Maka, dalil tersebut menunjukkan bahwa, salat gaib yang Nabi saw. lakukan adalah khusus bagi Nabi saw. karena Nabi saw. hanya salat atas Najasyi dan beberapa orang yang disebutkan dalam hadis Tabrani, dan Nabi saw. tidak melakukan salat jenazah gaib untuk semua sahabat yang juga meninggal jauh dari Nabi saw.<sup>39</sup>

Lebih lanjut Muhammad Sakhal menambahkan syarat salat jenazah diharuskan jenazah yang disalatkan ada di depan yang menyalatkan serta terdapat sebagian besar anggota tubuhnya. Sehingga tidak disalatkan atas jenazah yang hanya ada tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya yang tidak lengkap. Juga tidak disalatkan atas jenazah yang gaib, dimakan binatang, atau tenggelam, karena hal itu tidak bisa ditetapkan kecuali dengan adanya nas yang

<sup>37</sup>Abu Bakr al-'Arabi, *Kitab al-Qabas fi Syarh Muwattha' Malik*, (Makkah: Dar al-Gharab Islami, 1986), juz I, hlm. 466.

<sup>38</sup>Muhammad bin Hibban bin Ahmad, *Sahih Ibn Hibban*,... Juz VII, hlm. 369.

<sup>39</sup>Ibnu al-Hamam al-Hanafi, *Syarh Fath al-Qadir*,... juz II, hlm. 121.

mensyariatkannya.<sup>40</sup>

Kemudian Muhammad Sakhal juga menyatakan bahwa nas yang menyebutkan Nabi salat atas Najasyi tidak bisa dijadikan hujjah, karena nas itu menceritakan keadaan, sehingga itu menjadi kekhususan bagi Nabi, dan ketika nas tersebut menyinggung keadaan, maka batallah nas tersebut dijadikan sebagai pendalilan. Ibn ‘Abd al-Barr mengatakan dalam *al-Tamhid*: “kebanyakan ahl al-‘Ilmi mengatakan sesungguhnya itu adalah kekhususan bagi Nabi, dan dalil kekhususan bagi Nabi dalam masalah ini adalah tidak boleh seseorang menyamainya dalam hal ini dengan yang lain, karena –*wallahu ‘alam*- telah dihadirkan ruh Najasyi ke hadapan Nabi, sehingga Rasulullah saw. melihatnya dan menyalatinya, atau telah diangkat jenazahnya ke hadapan Nabi, seperti telah dibukanya tabir melihat Baitul Maqdis ketika beliau ditanyai oleh orang-orang quraisy tentang sifat baitul maqdis, dan atas pendapat ini kebanyakan *ahl al-‘ilmi* berpegang.”<sup>41</sup>

Dalil lainnya adalah berdasarkan *ijmak* tidak ada satu pun yang melakukan salat gaib setelah Rasul, juga Muslim pada saat itu tidak melakukan salat gaib atas Nabi saw. Sehingga tidak ada *ijmak* dalam masalah ini dari kalangan sahabat maupun tabi’in yang mensyariatkan salat gaib atas seluruh mayat Muslim, dan *ijmak* ini berlaku bagi yang menyalahi pendapat ini. Bahkan mereka mengatakan telah adanya *ijmak sukuti* atas tidak disyariatkannya salat gaib, dan ini yang paling dekat dengan kebenaran.<sup>42</sup> Mengenai pendapat ini, Syaikh al-Albani mengatakan bahwa banyak di antara para sahabat yang meninggal, namun tidak terdapat satu dalil pun Nabi salat atas mereka, padahal para sahabat sangat menjaga sunnah Nabi. Bahkan Nabi pernah bersabda; “*Tidak seorang pun yang meninggal di antara kalian, kecuali akan aku salatkan, sungguh salatku atasnya adalah sebuah rahmat*”.<sup>43</sup>

Adapun berdasarkan kias, jika yang dimaksudkan mengiaskan mayat gaib dengan yang hadir, maka ini adalah kias yang batil, hal ini disebabkan banyak di antara kalangan sahabat yang meninggal tidak ada di hadapan Nabi saw., tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan bahwa Nabi salat atas mereka atau salah satu dari mereka, di antaranya Sa’ad bin Khawlah, dan yang terbunuh pada peristiwa sumur ma’unah, dan yang meninggal di negeri Habasyah seperti al-Mutallib bin Azhar bin Abd ‘Awf, ‘Adiy bin Nazlah, dan Musa bin al-Haris al-Qarsyi al-Tamimi.<sup>44</sup>

Ulama Hanafi dan Maliki menolak secara tegas syariat salat gaib yang di peruntukkan bagi semua Muslim. hal ini, berdasarkan *ijmak* beserta kias yang tidak ada contoh dari Nabi maupun para sahabat yang melakukan salat gaib setelah Nabi saw. sedangkan terdapat kenyataan bahwa banyak di kalangan sahabat dan juga setelah Nabi saw. wafat para sahabat yang meninggal, namun tidak ada yang melaksanakan salat gaib atas mereka. Sehingga dengan ini, ulama kalangan Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa salat gaib yang Nabi saw. lakukan untuk Najasyi adalah kekhususan baginya.

c. Pendapat ulama tentang sunnah-tidaknya salat gaib berdasar kondisi

Dalam hal ini ada dua pendapat; *pertama*, disalatkan bagi jenazah Muslim yang

---

<sup>40</sup>Muhammad Sakhal, *al-Mazhab min al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuhu*, (Dimasyq: Dar al-Wa’i, 1431), juz I, hlm. 206.

<sup>41</sup>Muhammad Sakhal, *al-Mazhab min al-Fiqh al-Maliki...*, juz I, hlm. 207.

<sup>42</sup>Muhammad Sakhal, *al-Mazhab min al-Fiqh al-Maliki...*, juz I, hlm. 208.

<sup>43</sup>Muhammad Nashir al-Din al-Albani, *Ahkam al-Janaiz*, ... hlm. 89.

<sup>44</sup>Muhammad Sakhal, *al-Mazhab min al-Fiqh al-Maliki...*, juz I, hlm. 210.

memiliki keutamaan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh *syaikh al-Islam* yang meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad, beliau mengatakan: “jika meninggal seorang yang shaleh maka disalatlilah untuknya salat gaib”. Ini juga yang diambil oleh Syaikh Abdurahman ‘Ali Sa’idi, mereka melakukan salat atas mereka yang memiliki keutamaan, dan meninggalkan untuk selain mereka.<sup>45</sup>

*Kedua*, salat gaib hanya bagi jenazah yang belum disalatkan oleh Muslim. Mereka mengatakan bahwa salat gaib merupakan hak setiap Muslim jika meninggal di suatu negeri yang belum disalatkan, namun jika sudah disalatkan maka tidak ada salat baginya. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Abu Dawud, Imam al-Khattabi, Syaikhul Islam Ibn Taymiyah, muridnya Ibn al-Qayyim dan al-Ruwayni, Syaikh Salih al-Muqbili, dan ulama *muhaddith* syaikh al-Albani, dan syaikh Utsaimin, serta ini juga pendapat salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad.<sup>46</sup> Pendapat ini juga berdasarkan dari kisah Najasyi. Mereka mengatakan bahwa, hal itu disebabkan Najasyi meninggal dan belum ada seorang pun yang menyalatkannya, di sebabkan dia meninggal di negeri kafir.

Hal ini juga dikatakan oleh al-Khattabi bahwa salat gaib tidak dilaksanakan kecuali atas mayat yang meninggal di suatu tempat yang tidak ada seorang pun yang menyalatkannya. Begitu juga al-Ruwaini dan Abu Dawud yang mengatakan bahwa sunnah salat atas jenazah Muslim yang meninggal di negeri kafir, yang belum ada seorang pun yang menyalatkannya.<sup>47</sup> Inilah yang menjadi pendapat Abu Dawud, yang mengaitkan sebab disalatkan gaib dengan ada atau tidaknya yang menyalatkan jenazah tersebut, karena berada di negeri kafir.

Hal ini didasarkan pada riwayat Abu Dawud dalam *sunan*-nya, pada bab salat atas Muslim yang meninggal di negeri kafir. Hadis ini diriwayatkan dari Sa’id Ibn al-Musayyab dari Abu Hurairah dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah saw. mengumumkan kepada para sahabat berita kematian Najasyi pada hari kematiannya, lalu para sahabat keluar bersama Rasulullah lalu mereka bersaf di belakang Nabi melaksanakan salat dengan empat kali takbir.<sup>48</sup>

Berdasarkan hadis ini Imam Ibn al-Qayyim menukilkan dari gurunya Ibn Taimiyah mengatakan: yang benar adalah salat gaib dilaksanakan jika seseorang meninggal di suatu negeri yang belum disalati atasnya salat jenazah, maka ditegakkan salat gaib untuknya. Hal ini, seperti yang dikerjakan Nabi atas Raja Najasyi, karena dia meninggal di antara orang kafir dan belum disalatkan, jika sudah disalatkan niscaya Nabi saw. tidak akan melaksanakan salat gaib untuknya. Karena kewajiban salat telah hilang disebabkan telah disalatkan, dan Nabi melaksanakan salat gaib kemudian meninggalkannya, inilah sunnah.<sup>49</sup> Kemudian Ibn al-Qayyim menambahkan: bukan termasuk sunnah Nabi saw. salat gaib dilaksanakan untuk seluruh jenazah Muslimin, karena telah meninggal banyak sahabat yang tidak ada di depan Nabi, namun Nabi tidak melaksanakan salat gaib untuk mereka.<sup>50</sup>

Syaikh al-Albani mengatakan, hal ini didasarkan pada salah satu riwayat hadis tentang

---

<sup>45</sup>Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Taysir al-‘Alam Syarh ‘Umd al-Ahkam*, (Riyadh: Dar al-Mughni, 1427), juz II, hlm. 378.

<sup>46</sup>Al-Khattabi, *Ma’alim al-Sunan Syarh Sunan Abu Dawud*, (Riyad: Dar al-‘Ilm, b.s.), juz I, hlm. 270.

<sup>47</sup>Muhammad Syams al-Haq, *‘Awn al-Ma’bud Syarh Sunan Abu Dawud*, (Madinah: al-Muhsin, 1388), juz IX, hlm. 7.

<sup>48</sup>Muhammad Syams al-Haq, *‘Awn al- Ma’bud Syarh...* juz IX, hlm. 5-6.

<sup>49</sup>Muhammad bin Abdul Wahhab, *Mukhtasar Zadul Ma’ad*, (Qahirah: Dar Bayan, 1407), juz I, hlm. 520-521.

<sup>50</sup>Muhammad bin Abdul Wahhab, *Mukhtasar Zadul Ma’ad...*, juz. 1, hlm. 521.

salatnya Nabi atas Najasyi yaitu hadis: “*sesungguhnya saudara kalian telah meninggal di negeri lain, maka berdirilah kalian dan salatlah untuknya*”. Riwayat ini menunjukkan bahwa salat gaib disyariatkan jika jenazah berada disuatu negeri yang belum disalatkan untuknya. Dasar lain yang menjelaskan bahwa salat gaib tidak disyariatkan untuk seluruh jenazah Muslim yang gaib adalah ketika wafatnya khulafa’ al-Rasyidin dan yang lainnya, meskipun demikian tidak ada seorang pun dari kaum Muslimin pada saat itu mengerjakan salat gaib untuk mereka, jika hal ini dilaksanakan tentu banyak dalil yang meriwayatkan tentang itu secara mutawatir dari mereka.<sup>51</sup>

Semua pendapat ini hampir seluruhnya mengaitkan sebab dilaksanakannya salat jenazah gaib bagi jenazah adalah ketika tidak ada seorang pun yang melaksanakan salat terhadap jenazah tersebut. Sehingga ketika muslim sudah menegakkan salat jenazah, maka gugurlah salat gaib untuknya.

### **Analisis *Fiqh al-hadith* terhadap Pendapat Ulama tentang Salat Gaib**

Dari pendapat ulama di atas, terlihat ulama mazhab menjadikan kisah Najasyi sebagai dalil tentang pensyariatan serta tidaknya salat jenazah gaib. Sedangkan hadis yang menjelaskan bahwa Nabi saw. menegakkan salat untuk sahabat lainnya, seperti yang sudah disebutkan dalam bab terdahulu, sedikit dari ulama yang menjadikannya sebagai dasar. Hal ini, bisa dipahami setelah diteliti, hadis tersebut derajatnya lemah bahkan palsu. Sehingga sangat jauh dari syarat-syarat hadis yang bisa diterima, untuk dijadikan sebagai dasar hujah. Sehingga dalam pensyariatan salat jenazah gaib, hampir semua ulama merujuk pada riwayat praktek Nabi saw. atas Najasyi.

Namun masing-masing mempunyai penafsiran tersendiri terhadap Hadis tentang praktek salat jenazah gaib Nabi terhadap Najasyi, satu sama lain menguatkan pendapatnya, dan melemahkan pendapat yang berbeda dengannya. Penafsiran terhadap hadis tersebut akhirnya menimbulkan perbedaan pendapat.

Pada dasarnya perbedaan pendapat dalam fiqh adalah sebuah rahmat, namun perlu diketahui sebab dan faktor dasar yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat para ulama dalam mengistinbathkan hukum. Adapun beberapa faktor tersebut adalah:

1. Perbedaan pendapat dalam menilai otentitas nas. Ini adalah faktor utama terjadinya perbedaan pendapat. Hal ini disebabkan nas syarak adalah sumber yang paling utama dalam menggali hukum. Oleh sebab itu, jika nas itu otentik maka pastilah hukumnya otentik.

2. Faktor perbedaan dalam memahami nas syarak.

Bahasa arab merupakan bahasa yang kaya dengan sinonim dan homonimnya, yang menyebabkan satu kata atau satu kalimat adakalanya mengandung arti yang *musytarak* (lebih dari satu kata). Oleh karena itu, tidak heran bila al-Qur’an dan hadis banyak terdapat lafaz *musytarak*. Ulama mujtahid mempunyai perbedaan pendapat dalam memahami dan melakukan penalaran, meneliti maksud dari seluruh firman Allah yang mengandung lafaz *musytarak*. Dengan demikian, terdapat dua perbedaan dalam cara memahami nas syarak, yaitu:

---

<sup>51</sup>Muhammad Nashir al-Din al-Albani, *Ahkam al-Janaiz*, ter. Abdul Ghoffar,... hlm. 93.

- a. Perbedaan yang disebabkan oleh adanya lafaz hadis yang mengandung lebih dari satu makna
  - b. Perbedaan yang disebabkan oleh kapasitas ilmu intelektual ulama.
3. Faktor perbedaan dalam men-*jamak* dan men-*tarjih* hadis
- Para ulama mujtahid dalam melakukan kajian dan istinbath hukum sering menjumpai dalil-dalil nas yang terlihat saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Untuk hal tersebut ulama mujtahid menempuh dua cara yaitu mempertemukan dan mengamalkan kedua-duanya, selama memungkinkan. Namun bila tidak memungkinkan mereka memilih salah satu di antara dalil-dalil tersebut (*tarjih*).
4. Faktor perbedaan pendapat mengenai kaidah-kaidah ushul dan beberapa dalil syarak. Perbedaan pendapat juga disebabkan oleh kaidah-kaidah ushul dan beberapa dalil syarak. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, yaitu:
- a. Faktor internal, adalah:
    - 1) Kedudukan suatu hadis
    - 2) Perbedaan penggunaan sumber hukum baik hadis, *ijmak*, *istihsan*, *maslahah mursalah* dan *'uruf*.
    - 3) Adanya perubahan pemahaman, baik:
      - a) Dalam hal kembali kepada lafaz
      - b) Dalam hal kembali kepada riwayat
      - c) Dalam hal kembali kepada *ta'arudh*
      - d) Dalam hal kembali kepada dalil-dalil yang diperselisihkan.
  - b. Faktor eksternal yaitu:
    - 1) Adanya perbedaan perbandingan hadis masing-masing mujtahid.
    - 2) Di antara ulama dan umat Islam ada yang kurang memperhatikan situasi pada saat Nabi saw. Bersabda, apakah ucapan beliau itu berlaku umum atau orang tertentu saja. Kemudian apakah perintah itu untuk selamanya atau hanya bersifat sementara.
    - 3) Di antara ulama dan umat Islam kurang memperhatikan dan mempelajari bagaimana cara Nabi saw. Menjawab suatu pertanyaan atau menyuruh orang. Karena adakalanya suruhan atas jawaban itu tepat untuk seseorang dan kadang-kadang tidak tepat untuk orang lain.
    - 4) Di antara ulama ada yang berpandangan secara berlebihan terhadap *amaliyah-amaliyah* yang disunatkan, sehingga orang awam menganggapnya suatu amaliyah yang diwajibkan dan berdosa bila ditinggalkan.
    - 5) Para sahabat yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw. Terpencar di seluruh pelosok negeri, ada yang berbeda dalam meriwayatkan hadis karena mungkin lalai dan lupa, sedangkan di antara sahabat tidak ada yang mengingatnya.
    - 6) Adanya perbedaan pandangan dalam bidang politik.<sup>52</sup>

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah apa-apa yang dapat dijadikan dasar untuk mencari faktor terjadinya perbedaan pendapat antara ulama mazhab dalam masalah salat gaib. Sehingga

---

<sup>52</sup>M. Ali Hasaan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafiika Persada, 1997), hlm.13.

dalam masalah ini, ada tiga perbedaan pendapat terhadap hukum pensyariaan salat gaib berdasarkan pemahaman ulama terhadap hadis salat jenazah gaib Nabi saw. atas Najasyi: *Pertama*, salat gaib tidak disyariatkan, kelompok ini berpendapat bahwa salatnya Nabi saw. kepada al-Najasyi, merupakan kekhususan bagi Nabi saw. yang tidak boleh diikuti oleh umat.

*Kedua*, salat gaib disyariatkan secara mutlak, kelompok ini berpendapat bahwa salat gaib disunnahkan untuk seluruh muslim, dekat maupun jauh, berada di negara lain atau tidak, baik jenazah tersebut berada di arah kiblat maupun tidak. Pendapat ini dipegang oleh Imam al-Syafi'i dan salah satu pendapat Imam Ahmad. *Ketiga*, salat gaib disyariatkan pada keadaan tertentu, kelompok ini mengatakan salat gaib di sunahkan dengan keadaan tertentu dan tidak sunnah dalam keadaan tertentu. Adapun keadaan yang disunnahkan salat gaib menurut kelompok ini terbagi menjadi dua; *pertama*, ketika jenazah muslim memiliki keutamaan atau mempunyai kedudukan, serta berjasa dalam Islam. Hal ini menjadi pendapat syaikhul Islam dan salah satu pendapat Imam Ahmad, juga di kuatkan oleh syaikh Abdurahman 'Ali Sa'di, dan syaikh *al-Imam* Ibn Baz. Dengan pendapat ini, maka salat jenazah gaib hanya disunnahkan untuk jenazah muslim yang memiliki keutamaan untuk agama Islam semasa hidupnya, sedangkan untuk jenazah muslim yang tidak memiliki andil besar dalam agama maka tidak disunnahkan salat gaib atasnya. *Kedua*, salat gaib di sunnahkan hanya bagi jenazah yang belum di salatkan oleh kaum muslimin. Mereka mengatakan salat gaib hanya disyariatkan kepada jenazah kaum muslimin yang tidak akan disalati seperti Najasyi. Baik karena dia meninggal di negeri kafir sehingga tidak ada yang menyalatinya ataukah dia meninggal di tempat terpencil yang tidak ada seorang pun yang menyalatinya. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Abu Daud, Imam al-Khattabi, *Syaikhul* Islam Ibn Taimiyah, muridnya Ibn al-Qayyim dan al-Ruwaini, *Syaikh* Salih al-Muqbili, dan ulama *Muhaddith* Syaikh al-Albani, dan *Syaikh* Utsaimin, serta ini juga pendapat salah satu dari pendapat Imam Ahmad.

Adapun masing-masing menggunakan cara atau metode *isntinbath* hukum yang berbeda, sehingga menghasilkan hukum yang berbeda pula. Kelompok *pertama*, ulama Hanafi dan Maliki mengatakan beberapa alasan salat jenazah gaib tidak disyariatkan atas semua jenazah muslim, tapi merupakan kekhususan bagi Najasyi alasannya adalah: *Pertama*, bahwa salat jenazah gaib Nabi saw. atas Najasyi adalah kekhususan bagi Nabi yang tidak boleh diikuti oleh umat, hal ini didasari bahwa Mereka berdalil dengan sebuah lafadh dalam riwayat lain hadis ini, "*Bahwasanya bumi ini telah diratakan sehingga beliau dapat melihat tempat al-Najasyi berada.*"<sup>53</sup> Hal ini juga diperkuat oleh Ibnu Abidin yang mengatakan bahwa bisa jadi Allah mengangkat Najasyi ke hadapan Nabi sehingga Nabi melihat Najasyi ketika menyalatkannya.<sup>54</sup> Sehingga keadaan beliau ibarat sedang berdiri di depan jenazah. Ditambah lagi, tidak pernah diriwayatkan dari Nabi saw. melakukan salat gaib kepada seorang pun selain kepada Najasyi, maka ini menunjukkan itu adalah amalan yang khusus. Dengan pemahaman ini, kalangan ulama Hanafi dan Maliki, mensyaratkan sahnya salat jenazah, salah satunya di haruskan mayat jenazah berada di depan orang yang menyalatkan. Tidak terkecuali juga untuk praktek Nabi saw. terhadap Najasyi, karena Allah swt. mengangkat jenazah ke hadapan Nabi saw. sehingga Nabi saw. ibarat sedang berdiri di depan jenazah Najasyi. Dengan dasar ini, semakin memperkuat

---

<sup>53</sup>Dalam kitab *al-Majmu'*, Imam Nawawi menyebutkan bahwa kabar ini hanya merupakan khalayan-khalayan belaka. (lihat Abu Zakaria, *al-Majmu'*..., jld. 5, hlm. 253).

<sup>54</sup>Ibn Abidin, *al-Dur al-Mukhtar*,... hlm. 209.

bahwa praktek salat atas Najasyi merupakan kekhususan bagi Nabi tidak bagi umatnya. Hal ini juga diperkuat dengan dalil

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحاكم النجاشي توفي فقوموا فصلوا عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا خلفه وكبر أربعاً وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه (رواه ابن حبان).

Artinya: “Rasulullah saw. mengabarkan kepada kami sungguh saudara kalian telah meninggal maka bangunlah dan salatlah atasnya. Lalu Rasulullah saw. bangun, dan para sahabat berdiri dibelakangnya, kemudian Rasulullah bertakbir sebanyak empat kali dan para sahabat menganggap jenazah berada di hadapan mereka”.<sup>55</sup>

*Kedua*, dalil kekhususan lainnya menurut mereka adalah, sesungguhnya Nabi saw. melaksanakan salat untuk Najasyi sebagai bentuk rahmat dan perhatian Nabi saw. terhadap Najasyi baik ketika masih hidup maupun di kala sudah meninggal.<sup>56</sup> *Ketiga*, adanya *ijmak sukuti* yang menjelaskan bahwa tidak ada satu pun yang melakukan salat gaib setelah Rasul saw. juga muslim pada saat itu, tidak melakukan salat jenazah gaib atas Nabi saw. ketika Nabi saw. wafat.

Kelompok *kedua*, Imam al-Syafi’i dan salah satu pendapat Imam Ahmad mengatakan salat jenazah gaib disyariatkan secara mutlak atas seluruh jenazah muslim. Alasannya, *pertama*, di dasarkan atas hadis Najasyi yang merupakan dalil yang umum. Sehingga pelaksanaan salat gaib menjadi mutlak bagi seluruh jenazah muslim, baik yang sudah di salatkan atau belum. Alasan mereka di antaranya; *Kedua*, dari segi pendalilan dan dasar istinbath, Imam al-Syafi’i menggunakan riwayat hadis lain yang semakna dengan hadis Najasyi, yakni praktek salat Nabi saw. di atas kuburan terhadap jenazah yang sudah dikuburkan, sebagaimana telah di sebutkan sebelumnya.<sup>57</sup> Mereka menjadikan keadaan ini seperti keadaan salat gaib (sama-sama tidak ada jenazah di depan yang menyalatkan, pen.). Atas dasar ini, maka menurut mereka, salat gaib menjadi sunnah dikerjakan untuk seluruh muslim. Alasan *ketiga*, Najasyi kedudukannya sebagai raja, dia telah mengumumkan keislamannya, sehingga sangat jauh kemungkinan jika dikatakan tidak ada seorangpun dari rakyat yang mengikutinya<sup>58</sup> (rakyatnya yang masuk Islam bersama dirinya, pen.). oleh sebab itu, besar kemungkinan, dari pengikutnya sudah melaksanakan salat jenazah untuk Najasyi.

Kemudian *kelompok ketiga*, dalam hal ini *syaikhul Islam* dan salah satu pendapat Imam Ahmad, juga pendapat syaikh Abdurahman ‘Ali Sa’di, dan syaikh al-Imam Ibn Baz yang mengatakan salat gaib atas jenazah muslim yang memiliki keutamaan. Hal ini, berdasarkan pada riwayat hadis Najasyi, namun mereka melihat salat jenazah gaib Nabi saw. atas Najasyi didasarkan pada keutamaan Najasyi yang kedudukannya sebagai raja dan dia seorang muslim.

Dari ketiga pendapat ini, maka bisa dibandingkan dengan beberapa alasan utama, sehingga bisa diambil suatu kesimpulan hukum yang pasti. Adapun alasan kelompok *pertama*, yang berpendapat bahwa salat gaib merupakan kekhususan bagi Nabi saw. Maka hal ini bisa dijawab dengan: *pertama*, Hukum asal semua amalan Nabi saw. adalah juga untuk umat beliau,

<sup>55</sup>Muhammad bin Hibban bin Ahmad, *Sahih Ibn Hibban*, No. 3102..., juz VII, hlm. 369.

<sup>56</sup>Abu Bakr al-‘Arabi, *Kitab al-Qabas fi Syarh...*, hlm. 466.

<sup>57</sup>Lihat Abu Abdullah Muhammad bin Isma’il, *al-Jami’ al-Sahih al-Musnad...*, no. 466, hlm. 775, juga Abu Husayn Muslim, *Sahih Muslim*, no. 2255, hlm. 55. Juga Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli, *Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Talibin*, (Jeddah: Dar al-Minhaj, 1434), jld. 1, hlm. 361.

<sup>58</sup>Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad, *al-Muqni’ fi Syarh al-Kabir*, ... hlm. 183.

dan tidak boleh keluar dari hukum asal ini kecuali dengan dalil yang kuat lagi meyakinkan. Sementara di sini tidak ditemukan dalil semacam ini kecuali hanya sekedar rekaan dan alasan yang masih *muhtamal* (mengandung kemungkinan). Kemudian ini juga adalah kias yang lemah, karena berpegang pada apa yang dilakukan oleh Nabi dan mencontoh pada apa yang dilakukannya adalah yang utama, serta tidak boleh mengatakan pengkhususan pada hal ini karena Nabi salat bersama para sahabat bukan salat sendirian.

*Kedua*, lafazh riwayat yang mereka berdalil dengannya adalah lafazh yang tidak ada asalnya sama sekali. Imam Ibn al-‘Arabi al-Maliki mengatakan: “sesungguhnya jika Allah berkehendak maka bisa saja itu dilakukan untuk Nabi-Nya, namun tidak ada satu riwayat yang hasan maupun shahih menjelaskan tentang hal tersebut dalam hadis tentang Najasyi, hanya ada satu riwayat yang disebutkan oleh al-Wahidi dari Ibnu Abbas tanpa ada sanad, maka ini tidak bisa di jadikan hujjah.<sup>59</sup>

*Ketiga*, walaupun diterima bahwa kedudukan Nabi saw. sama seperti berada di depan Najasyi, maka akan dipertanyakan kedudukan para sahabat yang ikut di belakang Nabi saw. Karena tidak mungkin semua mereka diperlihatkan kepada para sahabat jenazah al-Najasyi (kalaupun lafaz tentang itu shahih). Maka salatnya para sahabat di belakang Nabi saw. menunjukkan syariat ini berlaku umum untuk semua umat Nabi saw. Dalam kitab ‘*Awn al-Ma’bud* di jelaskan bahwa pernyataan bahwa salat Nabi atas Najasyi adalah kekhususan bagi Nabi adalah tidak benar karena tidak ada dalil yang menjelaskannya, bahkan Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk ikut salat, Jabir mengatakan: “*kami bersaf dibelakang beliau bersaf-saf*”, Abu Hurairah mengatakan: “*Rasulullah mengatakan mohon ampunlah untuk saudara kalian lalu Rasul keluar bersama para sahabatnya lalu melakukan salat sebagaimana salat jenazah*”, melalui riwayat ini semua menunjukkan bahwa kekhususan salat Nabi atas Najasyi tertolak, karena jika dikhususkan bagi Nabi maka Nabi akan melaksanakan salat tersebut sendirian.<sup>60</sup>

Adapun alasan kelompok kedua, yang berpendapat bahwa salat gaib disyariatkan secara mutlak bagi seluruh kaum muslimin maka hal ini terbantahkan dengan kenyataan bahwa Nabi saw. tidak pernah melakukan salat gaib untuk siapapun selain al-Najasyi, bahkan itu kepada para sahabat beliau yang meninggal dalam peperangan yang beliau tidak ikuti. Adapun riwayat Nabi saw. Pernah salat untuk sahabat lain selain Najasyi, seperti yang telah di sebutkan sebelumnya, maka semua riwayat tersebut derajatnya palsu, tidak bisa di jadikan sebagai hujjah.

Kemudian, alasan mereka dengan salatnya Nabi saw. atas jenazah yang sudah di kuburkan, maka hal ini tidak bisa di samakan dengan salat gaib, karena hadis di atas (praktek Nabi saw. salat di atas kuburan, pen.) jelas menunjukkan bolehnya seorang atau sekelompok orang menyalati jenazah yang telah dikubur walaupun jenazah itu telah disalati sebelumnya. Dan syariat ini berlaku umum, tidak khusus berlaku untuk Nabi saw. karena tidak adanya satupun dalil yang menunjukkan pengkhususan untuk beliau.

Hanya saja di sini butuh diperhatikan bahwa salat yang terdapat dalam hadis Abu Hurairah ini bukanlah salat gaib, karena jenazah ada di depan Nabi saw. Karenanya termasuk kesalahan dalam berdalil jika seseorang menggunakan hadis ini untuk berdalil akan bolehnya menyalati dengan salat gaib jenazah yang telah disalati sebelumnya. Jadi dua jenis salat pada

<sup>59</sup>Muhammad Syams al-Haq, ‘*Awn al-Ma’bud Syarh*,... juz IX, hlm. 9.

<sup>60</sup>Muhammad Syamsu al-Haq, ‘*Aunul Ma’bud Syarh*,... juz IX, hlm. 6-9.

kedua hadis Abu Hurairah adalah berbeda. Salat pada hadis al-Najasyi adalah salat gaib, sementara pada hadis Abu Hurairah kedua ini adalah salat jenazah biasa, hanya saja dikerjakan di kuburan. Jadi jika ada jenazah yang telah dikuburkan lalu ada seorang atau sekelompok orang yang ingin menyalatinya, maka diperbolehkan untuk menyalatinya di atas kuburnya walaupun jenazah itu sudah disalati sebelumnya.

Sedangkan, pendapat mereka yang mengatakan bahwa Najasyi telah mengumumkan keislamannya di hadapan pengikutnya (rakyatnya, pen.) sehingga besar kemungkinan ada dari rakyat yang mengikutinya. Dalam hal ini Ibnu Ishaq berkata bahwa Ja'far bin Muhammad berkata kepadaku dari ayahnya yang berkata, "Orang-orang Habasyah berkumpul kemudian berkata kepada Najasyi, 'Sesungguhnya engkau telah meninggalkan agama kami dan masuk kepada agamanya. Najasyi mengutus seseorang menemui Ja'far dan menyediakan perahu-perahu untuk Muhajirin. Najasyi berkata, "Naiklah kalian ke dalam perahu-perahu tersebut, dan tetaplah berada seperti keadaan kalian. Jika aku kalah, pergilah kalian ke mana saja kalian sukai. Jika aku menang, tetaplah kalian di sini".

Kemudian Najasyi menulis surat dan dalam suratnya ia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Ia juga bersaksi bahwa Isa bin Maryam adalah hamba Allah, Rasul-Nya, Ruh-Nya, dan Kalimat-Nya yang Dia tiupkan kepada Maryam. Surat tersebut ia letakkan di baju luarnya di pundak kanan, kemudian ia menemui orang-orang Habasyah yang sedang berbaris untuknya.

Najasyi berkata, "Hai orang-orang Habasyah, bukankah aku orang yang paling berhak daripada kalian?" Mereka menjawab, "Ya, betul!" Najasyi berkata, "Bagaimana kalian melihat sejarah hidupku?" Mereka menjawab, "Sejarah hidupmu adalah sejarah hidup yang paling baik." Najasyi berkata, "Kalau begitu, apa yang terjadi pada kalian?" Mereka menjawab, "Engkau telah keluar dari agama kami dan meyakini bahwa Isa adalah hamba." Najasyi bertanya, "Apa yang kalian katakan tentang Isa?" Mereka menjawab, "Isa adalah anak Allah". Najasyi berkata –sambil meletakkan tangannya di dadanya–, bahwa ia bersaksi Isa adalah anak Maryam dan tidak lebih dari itu seperti yang tertulis dalam surat yang telah ia tulis. Orang-orang Habasyah lalu berpaling dari hadapannya. Hal di atas didengar Nabi saw. Ketika Najasyi meninggal dunia, beliau mensalatnya dan memintakan ampunan untuknya."<sup>61</sup>

Dari riwayat ini, dapat ditemukan bukti yang membantah adanya pengikut (muslim, pen.) Najasyi setelah mengumumkan keislamannya. Dan hal ini, semakin memperjelas bahwa salat jenazah Gaib Nabi saw. kepada Najasyi, berdasarkan pada tidak ada seorang pun pengikut Najasyi yang beragama Islam, sehingga jenazah Najasyi belum disalatkan di Habasyah. Hal ini bisa dilihat dari riwayat di atas yang menunjukkan bahwa setelah Najasyi mengumumkan keislaman di hadapan rakyatnya, justru rakyat dan pengikutnya berpaling meninggalkannya. Adapun pengikut setia yang terdiri dari anak dan keluarga dekat Najasyi telah meninggal terlebih dahulu ketika Najasyi meminta mengantarkan surat balasan<sup>62</sup> kepada Nabi saw. di

<sup>61</sup> Abdul Malik bin Hisyam bin Ayyub al-Humaydi, *Sirah Ibn Hisyam*, juz. 1 (Beyrut: Dar Kitab al-'Arabi, 1410), hlm. 301-302. Lihat juga Mahdi Rizqullah Ahmad, *al-Sirah al-Nabawiyah 'ala Daw'i al-Sunnah*, (Riyadh: Markaz Malik Faisal, 1412), hlm. 211-212.

<sup>62</sup> Isi surat balasan Najasyi kepada Nabi saw. seperti yang diriwayatkan oleh Tabari;

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ النَّجَاشِيِّ الْأَصْحَمِ بْنِ أَبِي جَبْرِ سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ مِنَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الَّذِي هَدَانِي إِلَى الْإِسْلَامِ أَمَا بَعْدَ فَقَدْ بَلَغَنِي كِتَابُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ عَيْسَى فُورِبَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ إِنْ عَيْسَى مَا يَزِيدُ عَلَيَّ مَا ذَكَرْتَ تَفَرُّوفاً إِنَّهُ كَمَا قُلْتَ وَقَدْ عَرَفْنَا مَا بَعَثْتَ بِهِ إِلَيَّا وَقَدْ قَرِينَا ابْنَ عَمِّكَ وَأَصْحَابَهُ فَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَادِقًا مُصَدِّقًا وَقَدْ بَايَعْتُكَ وَبَايَعْتَ ابْنَ عَمِّكَ وَأَسْلَمْتُ عَلَى يَدَيْهِ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَقَدْ بَعَثْتَ إِلَيْكَ بَابِنِي أُرْهَأُ بِنِ الْأَصْحَمِ بْنِ أَبِي جَبْرِ فَبَنِي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَإِنْ شِئْتَ أَنْ

Madinah, dalam perjalanan mereka semua tenggelam.<sup>63</sup>

Adapun makna berpaling disini menurut riwayat yang lain adalah bukan hanya sekedar meninggalkan, akan tetapi maknanya adalah diperangi. Hal ini bisa terlihat dari pernyataan Najasyi kepada Ja'far bin Muhammad ketika hendak menemui kaumnya, Najasyi berkata: “*Jika aku kalah, pergilah kalian ke mana saja kalian sukai. Jika aku menang, tetaplah kalian di sini*”. Namun, pernyataan Najasyi tersebut bisa saja dianggap kalah dan menang dalam hal beradu argumen antara Najasyi di hadapan kaumnya, bukan dalam hal peperangan. Akan tetapi, terdapat riwayat lain yang mempertegas bahwa makna berpaling meninggalkan Najasyi di atas bukanlah dalam hal adu argumen, akan tetapi diperangi.

Dalam riwayat yang lain, Ibn Ishaq menuturkan bahwa penduduk Habasyah beramai-ramai menyerbu istana Najasyi dikarenakan ia masuk Islam. Dikatakan bahwa sebelum terlibat peperangan dengan rakyatnya sendiri, Najasyi sempat mempersiapkan beberapa kapal layar untuk melarikan kaum muslimin apabila ia mengalami kekalahan. Ia juga mengirim sepucuk surat kepada Rasulullah yang berisi kesaksian bahwa dirinya telah masuk Islam. Oleh sebab itu, ketika Najasyi menghembuskan nafas yang terakhir, Rasulullah memintakan ampunan untuknya kepada Allah swt.<sup>64</sup>

Pada intinya, apa yang diceritakan oleh Ibn Ishaq ini sesuai dengan riwayat yang disebutkan di *sahih* Bukhari dan *sahih* Muslim yang menuturkan bahwa Rasulullah didatangi oleh Jibril yang mengabarkan kematian Najasyi tepat pada hari kematiannya. Setelah itu, Nabi saw. melakukan salat jenazah gaib bersama sejumlah kaum muslimin.<sup>65</sup>

Dengan ini, semakin memperkuat alasan Nabi saw. melakukan salat jenazah gaib kepada Najasyi adalah disebabkan belum ada satu orang pun yang menyalatkan salat jenazah atas Najasyi, sehingga Nabi memanggil para sahabat untuk melaksanakan salat atas Najasyi.

Karena sebab ini, dapat diketahui mengapa Imam Hanafi dan Imam Malik lebih condong mengatakan bahwa tidak disunnahkan salat jenazah gaib. Hal ini, berdasarkan pada alasan Nabi saw. melaksanakan salat jenazah gaib atas Najasyi karena tidak ada satu orang pun yang melaksanakan salat jenazah atas Najasyi di negerinya. sehingga, secara tegas dalam

---

أتيتك فعلت يا رسول الله فاني أشهد أن ما تقول حق والسلام عليك يا رسول الله

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada Muhammad Rasulullah dari Najasyi al-Asham bin Akhbar salam sejahtera atasmu dari Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yang telah memberiku petunjuk kepada Islam amma ba’du. Sungguh telah sampai kepadaku dakwahmu wahai Nabiyullah, tentang apa yang engkau sampaikan tentang Nabi Isa, dan demi Rabb langit dan bumi sungguh Isa tidak lebih dari apa yang engkau sampaikan dan aku meyakini dan aku telah mengetahui apa yang engkau bawa untukku melalui anak pamanmu dan para sahabatnya, maka aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah dan aku telah berbai’at kepadamu melalui anak pamanmu dan aku berserah diri kepada Allah Tuhan semesta alam dan aku telah mengutus anakku Arha bin al-Asham bin Abhar, karena aku tidak memungkinkan mendatangimu, seandainya aku mampu niscaya aku akan mendatangimu, dan aku bersaksi bahwa apa yang engkau sampaikan adalah kebenaran”. (Lihat Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tarikh al-Tabari*, (Riyadh: Dar al-Ma’arif, b.s.), juz I, hlm. 546.

<sup>63</sup>Mahdi Rizqullah Ahmad, *al-Sirah al-Nabawiyah ‘ala Daw’i...*, hlm. 515.

<sup>64</sup>Abdul Malik bin Hisyam bin Ayyub al-Humaydi, *Sirah Ibn Hisyam...* hlm. 420. Juga Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tarikh al-Tabari...* hlm. 54. Lihat juga Majir al-Din al-Hanbaliy, *al-Anas al-Jalil bi Tarikh al-Quds wa al-Khalil*, (‘Amman: Maktabah Dar Nasyr, 1420), juz I, hlm. 180.

<sup>65</sup> Mahdi Rizqullah Ahmad, *al-Sirah al-Nabawiyah ‘ala Dhaw’i...*, hlm. 512.

mazhab Hanafi maupun Maliki, mengatakan tidak disalatkan atas jenazah yang gaib.<sup>66</sup>

Hal lain juga, yang memperkuat alasan kelompok ini adalah, datangnya malaikat jibril kepada Nabi saw. yang memberitahukan kepada Nabi saw. akan kematian Najasyi pada hari kematiannya, seperti disebutkan dalam riwayat hadis sebelumnya. Dengan kabar dari Jibril inilah, Nabi saw. kemudian memanggil para sahabatnya untuk melaksanakan salat jenazah gaib kepada Najasyi. Karena jika sudah disalatkan jenazah di negerinya maka telah hilang kewajiban salat jenazah. Sedangkan Nabi saw. berdasarkan kabar dari Jibril akan kematian Najasyi pada hari kematiannya, memanggil para sahabat salat bersamanya, menunjukkan kewajiban salat jenazah belum tertunaikan lantaran belum disalatkan jenazah atas Najasyi di negerinya.

Sedangkan alasan kelompok ketiga, yang berpendapat bahwa salat jenazah gaib hanya ditegakkan bagi yang memiliki keutamaan, ini juga tertolak dari beberapa sahabat yang meninggal jauh dari Nabi saw. namun Nabi saw. tidak melaksanakan salat gaib atas mereka. Kemudian, Pada masa *khalifa al-rasyidin* telah meninggal sebagian besar sahabat yang memiliki keutamaan dan kelebihan namun tidak ada satu riwayat yang menjelaskan mereka melaksanakan salat gaib untuk mereka”.<sup>67</sup>

Dari semua pendapat ulama di atas dapat dipahami bahwa Imam Hanafi maupun Maliki keduanya sepakat salat Gaib tidak disyariatkan berdasarkan Hadis tentang kisah Najasyi yang menjelaskan kekhususan bagi Nabi.

Sedangkan Imam al-Syafi'i dan salah satu pendapat Imam Ahmad mengatakan bahwa salat gaib disyariatkan secara mutlak berdasarkan hadis tentang kisah Najasyi, dan ulama telah sepakat akan keshahihan hadis ini, kemudian mereka menolak hadis tersebut adalah kekhususan bagi Nabi saw. karena tidak ada dalil yang menjelaskan tentang kekhususan hadis tersebut. Kemudian, kalangan Imam al-Syafi'i juga berpendapat dengan praktek salat Nabi di atas kuburan. Praktek ini, menurut mereka sama dengan kondisi salat gaib.

Kemudian Abu Dawud, serta *Syaikh al-Islam* Ibn Taimiyah mengatakan bahwa, jika jenazah yang gaib belum disalatkan oleh seorang pun, maka dia disalatkan berdasarkan pada praktek Nabi saw. terhadap Najasyi. Namun, jika telah di salatkan maka telah hilang kewajiban Muslim untuk menyalatkannya. Pendapat ini juga disahihkan oleh Ibn al-Qayyim.an

## Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa aspek penting. Pertama, hadis-hadis mengenai salat jenazah gaib Nabi saw. atas Najasyi yang disajikan oleh Bukhari, Muslim, Turmudi, Ibn Majah, dan Tabrani dianggap sahih, sementara riwayat salat gaib Nabi saw. atas Mu'awiyah bin Mu'awiyah al-Laythi al-Mazini, Zayd bin Harithah, dan hadis Nabi saw. atas Ja'far bin Abi Talib dinilai palsu. Kedua, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab mengenai syariat salat jenazah gaib. Ada yang menganggapnya mutlak (seperti Imam al-Syafi'i dan sebagian pendapat Imam Ahmad), menolak syariatnya (seperti Imam Hanafi dan Imam Malik), dan berpendapat bahwa salat jenazah gaib disyariatkan dalam kondisi tertentu saja (pendapat yang diikuti oleh beberapa ulama seperti Abu Dawud, Ibn Taymiyah, Abdurrahman 'Ali Sa'di, dan Syaikh Ibn Baz). Terakhir, Rekomendasi dari penelitian ini adalah

---

<sup>66</sup>Ala al-Din al-Kasani, *Bada'i Sana'i*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1982), juz I, hlm. 312, juga Abdurrahman bin Muhammad bin Sulayman, *Majma' al-Anhar wa Bihamisyihi Multaqa al-Abhar*, (Lubnan: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1419), juz I, hlm. 185.

<sup>67</sup>Ibn Utsaymin, *Fatawa al-Islamiyah*, (Riyadh: Dar al-'Ilmi, b.s.), juz II, hlm. 18.

agar pembaca memahami perbedaan pandangan mengenai salat gaib sebagai aspek yang memperkuat persatuan umat. Penelitian lanjutan diharapkan dapat difokuskan pada sumber rujukan salat gaib yang praktiknya dilakukan oleh sebagian umat Islam saat ini. Selain itu, diperlukan penelitian lebih mendalam mengenai hukum salat gaib bagi jenazah syahid guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dalam konteks Islam.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- ‘Abd al-‘Azim, *Al-Wajiz Fi al-Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-‘Aziz*, Jakarta: Pustaka Ibnu Kathir, 2005.
- ‘Abdul Malik bin Hisyam bin Ayyub al-Humaydi, *Sirah Ibn Hisyam*, juz. 1 (Beyrut: Dar Kitab al-‘Arabi, 1410), hlm. 301-302
- ‘Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki, *al-Mughni*, Riyad: Dar ‘Alam Kutub, 1997
- ‘Ala al-Din al-Kasani, *Bada’i Sana’i*, Beyrut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1982.
- Abdurahman bin Muhammad bin Sulayman, *Majma’ al-Anhar wa Bihamisyihi Multaqa al-Abhar*, Lubnan: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah, 1419.
- ‘Ali bin ‘Umar Abu al-Hasan al-Daruqutni al-Baghdadi, *Sunan al-Daruqutni*, Beirut: Dar Ma’rifah, 1386.
- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Taysir al-‘Alam Syarh ‘Umd al-Ahkam*, Riyadh: Dar al-Mughni, 1427.
- Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Muqni’ fi Syarh al-Kabir*, Riyadh: Hajr, 1415.
- Abu Bakr al-‘Arabi, *Kitab al-Qabas fi Syarh Muwattha’ Malik*, Makkah: Dar al-Gharab Islami, 1986.
- Abu Husayn Muslim bin Hijaj al-Qusyayri al-Naysaburi, *Sahih Muslim*, No. 2248, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1412.
- Ahmad bin Muhammad bin al-Qasim, *Syarh al-‘Ilam Bihudud Qawa’id al-Islam*, Riyadh: al-Rabitah al-Muhammadiyah, 1320.
- Ahmad Idris Al-Qarafi Syihab al-Din, *Al-Zakhirah*, Riyad: Dar al-Ghar Islami, 1994.
- Al-Khattabi, *Ma’alim al-Sunan Syarh Sunan Abu Dawud*, Riyad: Dar al-‘Ilm, b.s.
- Al-Sayuti, *Syarh Sunan Ibn Majah*, Karatshi: Dar al-‘Ilm, b.s.
- Ibn ‘Abidin, *al-Dur al-Mukhtar*, Riyad: Dar Hadith, b.s
- Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtar ‘ala al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar*, Riyad: Dar ‘Alam al-Kutub, 1423.
- Ibn al-Hamam al-Hanafi, *Syarh Fath al-Qadir*, Beyrut: Dar Kutub al-‘Ilmiyah, 1424.
- Ibn Utsaymin, *Fatawa al-Islamiyah*, Riyadh: Dar al-‘Ilmi, b.s.
- M. Ali Hasaan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta: Raja Grafika Persada, 1997.
- Mahdi Rizqullah Ahmad, *al-Sirah al-Nabawiyah ‘ala Daw’i al-Sunnah*, Riyadh: Markaz Malik Faisal, 1412.
- Mahmud Tahhan, *Usul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid*, Beyrut: Dar Alquran, 1979
- Muhammad ‘Ajam al-Khatib, *al-Sunnah Qabl Al-Tadwin*, Kayro: Wahbah, 1963.
- Muhammad al-Muntasir Billah, *Mu’jam Fiqh Ibn Hazm al-Dahiri*, Riyadh: Dar Basyayr, 1332.
- Muhammad bin Abdul Wahhab, *Mukhtasar Zadul Ma’ad*, Qahirah: Dar Bayan, 1407.

- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli, *Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Talibin*, Jeddah: Dar al-Minhaj, 1434.
- Muhammad bin Hibban bin Ahmad, *Sahih Ibn Hibban*, Beyrut: Mu'assasah Risalah, 1414.
- Muhammad bin Ibrahim 'Abdullah al-Tuwayjiri, *Al-Zakhirah*, Riyad: Dar al-Risalah, 1429.
- Muhammad bin Ibrahim 'Abdullah al-Tuwayjiri, *Mawsu'ah Fiqh al-Islami*, Riyad: Dar Ibn al-Jawzi, 2009.
- Muhammad bin Idris al-Syafi'i al-Qarsyi, *al-Umm*, Riyad, Dar al-Wafa, 2001
- Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Riyad: Dar al-Wafa, 1422.
- Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tarikh al-Tabari*, Riyadh: Dar al-Ma'arif, b.s.
- Majir al-Din al-Hanbaliy, *al-Anas al-Jalil bi Tarikh al-Quds wa al-Khalil*, 'Amman: Maktabah Dar Nasyr, 1420.
- Muhammad bin Salih al-Utsaymin, *Fath Zi al-Jalali wa al-Ikram bi al-Syarh Bulughul Maram*, Mesir: Maktabah Islamiyah, 1427.
- Muhammad Hamzah al-Kitani, *Mu'jam Fiqh Ibn Hazm al-Dahiri*, Lubnan: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 2009.
- Muhammad Nashir al-Din al-Albani, *Ahkam al-Janaiz*, ter. Abdul Ghoftar, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2006.
- Muhammad Sakhal, *al-Mazhab min al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuhu*, Dimasyq: Dar al-Wa'i, 1431.
- Muhammad Syams al-Haq al-'Azim, *'Awn al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1415.
- Muhammad Syams al-Haq, *'Awn al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud*, Madinah: al-Muhsin, 1388.
- Soejono dan Abdullah, *Metode Penelitian*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Syihab al-Din Ahmad Idris al-Qarafi, *al-Zakhirah*, Riyad: Dar al-Ghar Islam, 1994.
- Taqi al-Din Abu Bakar, *Kifayatul al-Akhyar*, Riyad: Dar Basyayr, 2001.
- Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, Riyadh: Maktabah an-Nawawi, b.s.
- Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, Cairo: Maktabah al-Irsyad, 2008.
- Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim*, Riyad: Afkar, b.s.